



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.Sus.PHI/2025/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sebagai berikut:

1. **TABRI BAID**, bertempat tinggal di: Teluk Pandan, RT.004, Teluk Pandan Rambahan, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo Provinsi Jambi sebagai **Penggugat I** ;
2. **DESWAN ARIPIN**, bertempat tinggal di Jln. Sulaiman Amin Komp Mansion A-9 RT. 56/07, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang sebagai **Penggugat II** ;
3. **TEGUH ARISE IRAWAN** bertempat tinggal di Jln. Lapan Kapling Blok H. Gg. Sawit RT. 03/01, Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur sebagai **Penggugat III** ;

Selanjutnya Penggugat I ,Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H.,M.H dan kawan-kawan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAPTA KEADILAN, beralamat di Jalan Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79 A RT.02 Kelurahan Kebon Handil, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK-PHI. Sapta/XI/2024, tanggal 14 November 2024 sebagai Kuasa Para **Penggugat**;

**Lawan**

1. **PT. LESTARI ASRI JAYA**, beralamat Di Wisma Barito Pasifik Tower B, 9th Floor, Jl. S. Parman, Kav. 62-63 Jakarta sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. MULTI KUSUMA CEMERLANG**, beralamat Di Wisma Barito Pasifik Tower B, 9th Floor, Jl. S.Parman, Kv. 62-63 Jakarta 11410 sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jmb



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim dalam perkara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jmb ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan secara tertulis di persidangan bahwa Para Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatannya tersebut maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Para Penggugat maka segala biaya yang dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jmb;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Para Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pada register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat ini sejumlah Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jmb tanggal 8 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.M.H Panitera Pengganti

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wahyu Kurniawan, S.H., M.H

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.,

TTD

Hendri Wahyudi, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.M.H

## Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 62.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)